



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Terpadu Air Itam, Pangkalpinang 33149
Telepon 0717-423123 Faksimile 0717-423162

Pangkalpinang, 21 Mei 2019

Nomor : 79.A/S-HP/XVIII.PPG/05/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah
Kabupaten Bangka Tahun
Anggaran 2018

**Yth.
Ketua DPRD
Kabupaten Bangka
di
Sungailiat**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait Lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Proses penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah APBN belum optimal;
- b. Hibah langsung dalam bentuk barang dan uang yang diterima Dinas Kesehatan senilai Rp5.091.992.404,10 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp4.131.956.600,00 belum disahkan dan dilaporkan sebagai Pendapatan Hibah;
- c. Pelaporan Piutang dan Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Bangka tidak memadai; dan

d. Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Bangka atas pengelolaan keuangan desa kurang optimal.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah senilai Rp328.462.510,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bangka antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberitahukan setiap perubahan anggaran Belanja Dana BOS ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagai dasar perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
2. Menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja dari hibah langsung dalam bentuk barang/uang;
3. Melakukan perubahan Peraturan Bupati Bangka Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Lampiran IX Akuntansi Piutang sesuai kondisi terkini;
4. Melakukan perubahan Peraturan Bupati Bangka Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sehingga prosedur pencairan kas desa selaras dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan
5. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk meminta sembilan orang pelaksana perjalanan dinas mengembalikan kelebihan pembayaran atas biaya penginapan senilai Rp328.462.510,00 ke kas daerah;

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 79.A/LHP/XVIII.PPG/05/2019, Nomor 79.B/LHP/XVIII.PPG/05/2019, dan Nomor 79.C/LHP/XVIII.PPG/05/2019 masing-masing bertanggal 20 Mei 2019.

Sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana tercantum dalam laporan terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Ketua DPRD Kabupaten Bangka, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kepala Perwakilan,



Tembusan Yth:

1. Anggota V BPK
2. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
3. Bupati Bangka
4. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
6. Inspektur Utama BPK
7. Inspektur Kabupaten Bangka